


**BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP
PENYADAPAN SARANA KOMUNIKASI
(STUDI KASUS INDONESIA - AUSTRALIA)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum
guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh

Nama : Bambang Rimalio Suryo Wibowo

Nim : 13.20.0107

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYADAPAN SARANA KOMUNIKASI (STUDI KASUS INDONESIA - AUSTRALIA)

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum
guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana strata 1
dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Nama : Bambang Rimalio Suryo Wibowo

NIM : 13.20.0107

Semarang, 26 Oktober 2015

Disetujui oleh:

Dosen pembimbing Skripsi

(Benny Dahang Setianto, SH., LL.M., MIL)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul:

**“BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP
PENYADAPAN SARANA KOMUNIKASI
(STUDI KASUS INDONESIA - AUSTRALIA)”**

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkann dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan *hasil plagiasi*, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 5 November 2015



(Bambang Rimalio Suryo Wibowo)

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Bambang Rimalio Suryo Wibowo

NIM. : 13.20.0107

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :


Dosen Penguji :

1. B. Danang Setianto, SH. LLM. Mil

2. P. Donny Danardono, SH. Mag. Hum

3. Drs. H. Hermawan P, BA. Msi

(.....)
(.....)
(.....)



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal



Bambang Danang Setianto, SH., LLM. MIL.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

MOTTO, PRAY AND OFFERINGS

With Gratitude to Allah SWT:

- "...*Tha ha*": Allahlah yang mengetahui maksudnya..." (Qs:Thaha 1st)
- "...*Ya Allah tetaplah tinggal dihati hamba, kuatkan dan jangan lepaskan walau sekejap...*" (Pray by. Bambang Rimalio S.W.)

With Peace Spirit and wisdom to all human being:

- "...*Dan janganlah sekali – kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...*" (Qs: Al Maa-idah 8)

With Peace to Indonesian & World Diplomacy also International Law:

- "...*Suatu negara mungkin memiliki kemampuan teknis untuk menyadap & mungkin sudah mendapat banyak informasi. Namun ongkosnya dari sisi hilangnya rasa saling percaya, ini yang saya kira perlu dipikirkan...*" (by. Marty Natalegawa).
- "...*National security is alibi; stay secure is impossible; stay doing right and fair is secure warranty...*" (By. Bambang Rimalio S.W.)

With Gratitude to research and my self:

- "...*Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya...*" (Qs: Al Baqarah 286)
- "...*Pikiran dan penelitian itu seperti medan magnet, karena pikiran seseorang dengan orang lain bisa sama dan saling mempengaruhi, oleh karena itu sesegaralah mungkin menulis dan menerapkan ilmu sebelum orang lain menulis dan menggantikanmu...*" (by. Bambang Rimalio S.W.)
- "...*I hope that I may write higher than this, because there's always be a layer on an overlay, but I still can dream on one truth layer in a reality. Maybe someday would be better*" (by. Bambang Rimalio S.W.)
- "...*tidak ada yang mustahil jika manusia mau terus berusaha...*" (on the spot)

Offering:

All Praises for Allah Subhanawataala and Sholawat with salam for the Prophet Muhammad Salallahu'alaihi Wassalam. First, everything comes from Allah SWT and it would return to Allah SWT. I hope Allah SWT would fix our religion, world, and us akhirat before all of us return to Allah SWT, Amin. This is dedicated to Allah SWT; my Father: Antonius Surjono, my mother: Siti Fatimah, my sister Birindra Dewi Ati Saphala Santi, my lovelly wife Irfianita Indraastuti; Father pass away: Budi Santoso, my mother: Hoemi Astuti, my brother: R. Panggih Warasroyo, and Risal Indrajaya, my sister: Lisa Indranila, Wiwin Puspitasari; my nephew: Faris, Hakam, Haydhar; also to H. Munawi Trunojoyo big family, Suryo big Family, Sabardan Big Family, my previous research and wishes for the Godsend and blessed for the next generation and future. Amin.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, lindungan, petunjuk dan bimbingan – Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang terwujud menjadi kenyataan ini. Skripsi ini telah mengalami perubahan judul hingga bertransformasi menjadi judul: ”*Bentuk Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyadapan Sarana Komunikasi (Studi Kasus Indonesia Australia)*”, skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat tugas guna menyelesaikan studi strata (S1) pada Fakultas Hukum dan Komunikasi dengan Program Studi Hukum Internasional di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang – Jawa Tengah - Indonesia.

Adapun alasan penulis memilih judul tersebut karena prihatin terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan Australia yang dinamikanya naik turun dari waktu ke waktu. Ditambah lagi fakta dokumen Australia *Signal Directorate* yang diungkap oleh *whistleblower* yang merupakan mantan kontraktor *National Security Agency* (NSA) Amerika Serikat yaitu Edward Joseph Snowden, berisi hasil penyadapan telepon seluler dari percakapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara serta menteri – menteri. Tindakan tersebut menciderai semangat persahabatan kedua negara. Dari sisi teknologi hal tersebut juga menunjukkan ketidakseimbangan kemampuan teknologi Indonesia dalam mengatasi tindak penyadapan oleh jaringan agen intelijen asing yang tergabung dalam *Five Eyes*. Harapan dan optimisme selalu bisa diraih melalui jalur diplomasi luar negeri melalui para Diplomat untuk menunjukkan kewibawaan kedaulatan Indonesia.

Hingga akhirnya solusi tercapai untuk sepakat tidak saling menyadap dan melanjutkan kerjasama diplomatik kedua negara tersebut di masa depan.

Dalam proses pencarian ilham, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, dorongan, bimbingan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata saat ini Bapak Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widianarko, M.Sc., serta Rektor – Rektor pendahulu yang telah kami lewati dan berjasa pada kami serta civitas akademika Unika Soegijapranata Semarang.
2. Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata saat ini sekaligus Dosen pembimbing penulis yaitu: Pak Benny Danang Setianto, S.H., LL.M, MIL., beserta keluarga. (*Whom kind to help continuing my study process which patiently to wait my stuck moment and inspiring me to be a master on an International Law*).
3. Dosen Wali sekarang Ibu DR. Trihoni Nalesti Dewi, SH, M.Hum. (membantu penulis melanjutkan studi) dan Dosen Wali sebelumnya Pak L.Eddy Wiwoho, SH, MHum (terus berkarya dan sehat selalu).
4. Semua Dosen Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang, Bu Resti Nurhayati SH, MHum (membantu penulis melanjutkan studi), Pak Hadiyono SH., MHum (telah memberi pengarahan dan sering memberi makan saat di BKBH semoga sehat selalu), Bu Rika Saraswati SH, MH, Phd (yang baik dan selalu perhatian), Pak Petrus Soerjowinoto, S.H, M.Hum., Pak Donny Danardono SH., M.hum (tulisanannya menginspirasi), Pak Val. Suroto S.H.,

- M.Hum (memahami materi dengan baik), Ibu Yuni Kusniati, S.H., M.Hum (berdedikasi), Ibu Sri Hartini SH,MH, Alm. Pak Henricus Sanyotohadi, S.H., M.Hum, Pak Soepratignja S.H.MH, Bu Yovita SH. MH, Bu Hotmauli Sidabalok SH,MH, Pak Emanuel Boputra SH.,MH, Prof. Agnes Widanti SH. MH, Bu DR. Marcella Elwina Simanjuntak, SH., CN, Mkn, Prof. DR, Drs, Gunawan Setiarja, bu DR. Endang Wahyati, SH, MH.Pak Hery H, SH, Pak Joko Purwoko, SH, MH (*thanks for IFRAC*), Bu Hotmauli Sidabalok SH.,MH,PHd., Drs. H.Hermawan Pancasiwi, BA., M.Si, Prof. Ronny H, SH.
5. Pengajaran *Crew* Hukum: Mas Sabar, Mb.Tarmi, Mba Rini, Mas Bowo, Mas Nardi dan Mas Yatiman, Mas Kundori, Pak Barnabas, *Cleaning Service*.
 6. Perpus Crew: Bu Ratih, Mas Pram, Mba Cis, Bu Chrisitne, Bu Titi, Bu Tati, Bu Ratna, mba Yuni, Mba Rini, Pak Dwi, Pak Teguh, Pak Poniman, Mba Sisca, Pak Agung, Desi, Ayleen, Regi, Linda, Maria, Saras, Ibu-ibu cleaning service.
 7. BAK dan BAAK Crew: Pak Alfon, Mba Woro, dan lainnya.
 8. Para Satpam Unika dan Pak Min serta semua pegawai lainnya yang telah memberi kenyamanan di Unika.
 9. Teman seperjuangan pertama: Danny Ong (banyak membantu penulis), sobatku Alus, Ismed, Wisnu (sahabat berjasa pada penulis), Zihar (sering menolong penulis), Vivi (banyak membantu penulis), Ovi juga, Bhein juga, Ontran (yang telah melewati waktu bersama penulis dalam banyak hal), Aris, Dedi, Hirland, Bina Ari, Arif Boxer (sering membantu), Alponteri Sagala, Olaf, Mas Koko, Mas Keling, Latif Budi, Iput, Keke, Ariesanto Nugroho, Anggoro Sunutomo.

10. Teman seperjuangan kesempatan kedua: Alm. Arya, Fisco (banyak membantu), Fandy (partner diskusi), Bob, Sandy Yudo, Erikson, Budi Bowomukti, Erik, Musa, Noel, Rendy, Ana Kiti, Tiyo TVRI, Niki Lauda, Ayu, Lucelle, Tommy Ginting, Keppy Lepi, Otis Tabuni, Maulana, Lambang, Oot, Aryo, teman – teman Kofi Milk, BFY, kelompok diskusi Van Guard serta angkatan 2013 FHK.
11. Teman- teman Fifty Niners: dr. Newton, dr. Maryono, dr. Hera, dr. Arif, dr. Teguh, dr. Atik, dr. Madhe Wijaya, dr. Hartono, dr. Fakhrol, dr. Basuki, dr. Agung Widi, dr. Ananta, dr. Henri, dr. Dicky, dr. Hendro, dr. Jarot, dr. Raha, Iwan SH, Dina SE, Bu Djayus, Pak Djayus, Mas Joko, Dede.
12. CLDS crew at UII Yogya: Prof. Jawahir Thontowi beserta Mas Agung SH yang telah banyak memberi referensi, pandangan beserta nasihat.
13. *Indonesian Ministry of Foreign Affairs* divisi Perjanjian Hukum Internasional dan Asia Timur Pasifik, yaitu: Pak Agus, Pak Anditya Hutama, Pak Fajar, Pak Fadli, Bu Rosalind, Pak Berhan Asia Timur Pasifik, Pak Karsim, *previous Indonesian Minister of Foreign Affairs and present.*
14. Keluarga besar mbah Suryo (Mbah Putri, Om Yadi, Om Anton, Tante Yani, Om Ismail, Om Pri, Tante In, Tante Tati, Om Sugeng, Tante Ning, Frans, dan mba Nur, Mas Eko, Alm. mbah Kinem, dan lainnya), keluarga besar H. Munawi trunojoyo (Alm. Pakde Amin, Alm, Pakde Darwis, Pakde Marwan, Bude Am, Bude Siti, Bulik Farida, Om Ajarotni Nasution, Alm. Bulik Juju, Om Heri, Paklik Cahyadi, Paklik Rofiq, Paklik Mansyur, Mas Sam, Mas Dono, Mas Amir, Hilmi, Ari, Mas Arif, Mba Ovi, Mba Nunung, Mba Laeli dan lainnya), Keluarga Sabardan [Bude Eti, Pakde dan Bude Tjuk (yang memberi

tumpangan), mba Ana, mba Nungki, mba Tanti, Mas Adi, Pakde dan Bude Up, dan lainnya], Hana, Mas Fajar, Mba Rini di Salatiga yang berjasa pada penulis, tetangga Perum Bojong di Purbalingga, di Sokaraja, di Jogja, teman-teman bahasa Arab Ust. Abdullah Zaen di Purbalingga, kicau mania di Sokaraja, para pelanggan Air Sehat yang telah mempercayai produksi air RO Oxy kami di Sokaraja.

15. Keluarga Kos Karangrejo: Pak Rusli, Mas Izar, Mba Nina, Mas Aan. Kelvin, Robin, Dul, Okta, Mas Arif, Mas Yunan, Rizal, Edo, Gery, Eko, Erfan, Juan.

16. Tokoh – tokoh dunia yang telah menginspirasi dan memotivasi penulis.

Penulis merasa ada tulisan yang lebih baik dari ini, dan kiranya masih ada kekurangan serta jauh dari bentuk sempurna. Namun dengan rendah hati penulis berusaha semaksimal mungkin. Meskipun topik ini bukan hal yang baru, semoga dapat memberi manfaat untuk pembaca serta masyarakat.

Semarang, 26 Oktober 2015



Penulis.

ABSTRAKSI

Penelitian hukum yang berjudul: “Bentuk Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyadapan Sarana Komunikasi (Studi Kasus Indonesia – Australia)” yaitu berdasarkan latar belakang isu (permasalahan) hukum bahwa telepon seluler Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono serta beberapa tokoh Indonesia seperti menteri – menteri disadap oleh Agen Intelijen Australia yaitu *Defense Signal Directorate* (DSD). Fakta disadapnya alat komunikasi telepon genggam (*handphone*) tokoh – tokoh penting Indonesia diketahui setelah peristiwa terbongkarnya dokumen rahasia *Defense Signal Directorate* (DSD). Informasi yang diungkap berasal dari *Whistleblower* Edward Joseph Snowden yang merupakan mantan kontraktor *National Security Agency* (NSA) dan anggota *Central Intelligence Agency* (CIA). Dokumen yang diungkapkan tersebut berisi tentang perintah dan skema strategi penyadapan yang dilakukan oleh DSD bersama jaringan kerjasama intelijen yang disebut *FIVE EYES*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pendekatannya yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Objek dari penelitian ini adalah ketentuan–ketentuan hukum internasional beserta bentuk-bentuk pertanggungjawaban negara berkaitan dengan penyadapan sarana komunikasi yang mengacu pada studi kasus Indonesia-Australia. Pengumpulan data yang digunakan bersifat sekunder berasal dari bahan primer dan bahan sekunder, dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data-data tersebut.

Aturan mengenai sah atau tidaknya penyadapan secara variatif dipahami sesuai interpretasi dari kepentingan yang ada. Sepakat dengan pendapat Bapak Marty Natalegawa bahwa perspektif penyadapan adalah melanggar setiap kesopanan, secara moral dan etika pada instrumen hukum; nasional di Indonesia, nasional di Australia, serta secara Internasional. Kasus Penyadapan ini mengacu pada Hukum Internasional, dan tidak ada ketentuan khusus mengenai penyadapan antar negara. Penerapan ketentuan yang dilanggar yaitu: Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik telah melanggar prinsip etika bertetangga negara, tindakan yang tidak bersahabat, serta tidak menghormati negara penerima dan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia; Lombok Treaty 2006 juga dilanggar dengan tidak menghormati kedaulatan dan mencampuri (*interference*) urusan dalam negeri Indonesia. Mengacu tempat terjadinya tindak penyadapan, terjadi di Kedutaan Besar Australia yang berada di Jakarta. Oleh karena itu penyelesaian sengketa yang dipilih secara damai melalui jalur politik. Jalur politik melalui cara diplomatik yang dilakukan dengan negosiasi setelah melewati beberapa tahap. Terkait bentuk-bentuk pertanggungjawaban Australia atas penyadapan yaitu: permintaan maaf, membuat kesepakatan baru untuk tidak saling menyadap dan melanjutkan kerjasama yang telah ada. Kesimpulannya dengan dibuatn perjanjian yang disebut Lombok Treaty 2014, berjudul “*Joint Understanding Code of Conduct Between The Republic Of Indonesia and Australia in Implementation of The Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation (The Lombok Treaty)*” mengenai kesepakatan untuk tidak saling menyadap satu sama lain dan menguatkan perjanjian sebelumnya yaitu *Lombok Treaty 2006* dan untuk melanjutkan kembali kerjasama antara Indonesia dan Australia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Negara, Penyadapan, Indonesia – Australia.

ABSTRACTION

Research with entitled “The Forms Responsibilities of State Towards Intercepting Tools Communication (Case Study Indonesia - Australia)” based on the analyses and review the issues of intercepting action of communication devices (cellular phone) Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono and first lady Ani Yudhoyono with several personage Important Indonesian Government such as the ministers which was being intercepted on August 2009 by Australian Intelligence so called Defense Signals Directorate (DSD). The fact that knowing the communication device (hand phone) of Indonesian President and First Lady as well as Indonesian important personage has been intercepted was based on secret document of Defense Signals Directorate (DSD). The secret document of DSD was revealed from whistleblower named Edward Joseph Snowden which also former contractor of National Security Agency (NSA) and member of Central Intelligence of America (CIA). The secret documents of DSD whom revealed by Snowden contains direction command and scheme strategic intercepting which was done by DSD along with NSA. DSD and NSA incorporated at group to an intelligence network called FIVE EYES.

This Research using qualitative methodology with the approximation method sociological juridical, and the research specification is descriptive analytics. Research Object are International Law which regulates about intercepting and the state responsibility related to intercepting of communication device with case study Indonesia – Australia. Data Collection that are used in with secondary characteritic coming from primary and secondary material, with interviews and literature technique to get those data.

The Rules about whether it’s legal or not, variatively perceivable appropriate with the interpretation of the intention. Agree with Mr. Marty Natalegawa statement that the interception perspectives was violates every single decent, morally and ethics on a legal instrument; national in Indonesia, national in Australia, International as well. Refer to the interception cases submit to the International Law, and no interception law between countries in particular. The law application which breach that is: Vienna Convention 1961 about Diplomatic Relations (ethics principal on neighbors country, it was an unfriendly act, not respect the laws and regulations of the receiving state) and Lombok Treaty 2006 (an unmutual respect and not support for the sovereignty, interference in the internal affairs of Indonesia). Based on places, interception was done from Australian Embassy in Jakarta. That is why the chosen dispute settlement by peacefull through the politics means. The politic means through diplomatic ways, which was done by negotiation after passing through several step. Related the forms of state responsibility to the interception that is: apology, making new agreement not to spy one another and to continous the previous cooperation which has been held. The Conclusion, by making an agreement so called Lombok Treaty 2014, which title is “Joint Understanding Code of Conduct Between The Repbulic Of Indonesia and Australia in Implementation of The Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation (The Lombok Treaty)” about willingness not to spy each other which is strengthened the previous agreement on the Lombok Treaty 2006 and to continuous the cooperation between the Indonesia – Australia.

Keywords: State Responsibility, Interception, Indonesia – Australia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO, PRAY AND OFFERINGS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	xi
<i>ABSTRACTION</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Pembatasan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Pertanggungjawaban Negara	20
B. Hukum Internasional	26
C. Subjek Hukum Internasional	28
D. Sumber Hukum Internasional	35
E. Etika Diplomatik dan Keterkaitannya	43
F. Yurisdiksi.....	47
G. Hubungan Internasional.....	51
H. Hukum Diplomatik	55
I. Intelijen	57
J. Terminologi Penyadapan	62
K. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional	65
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....	70
A. Ketentuan – Ketentuan Yang Mengatur Tentang Penyadapan.....	70
B. Bentuk – Bentuk Pertanggungjawaban Negara Australia	90
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	117

DAFTAR LAMPIRAN

1. *Joint Understanding on Code of Conduct Between The Republic Of Indonesia and Australia in Implementation of The Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation (The Lombok Treaty 2014) August 2014.*
2. Surat telah melakukan penelitian pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
3. Surat telah melakukan penelitian pada *Centre for Local Development Studies (CLDS) UII Yogyakarta.*
4. Daftar Pertanyaan yang diajukan kepada Kementerian Luar Negeri

